



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aswar Mardianto Bin Nanto;
2. Tempat lahir : Gunung Karto;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 3 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Karto Dusun II Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan oleh :

1. Penyidik tahanan sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun haknya telah diberikan secara patut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pga tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pga tanggal 23 Maret 2021 penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pga



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aswar Mardianto Bin Nanto bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dengan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aswar Mardianto Bin Nanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASWAR MARDIANTO Bin NANTO bersama-sama dengan Saksi HERNANDO (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.MUHAMMAD DZAKI (DPO), pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jl. Depati Renasin Mekar Alam No. 66 Rt 08 Rw 03 Kel. Bangun Rejo ,Kecamatan pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B /2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi Hernando yang beralamat di Lubuk Dalam Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat. Kemudian datang sdr. Muhammad Dzaki (DPO) ke rumah saksi Hernando dan berkata kepada terdakwa dan saksi Hernando “ PALAH KITE NGERAYAU CAKANG MOTOR, ENTAH ADE LOKAK E” (ayo kita jalan-jalan cari motor, siapa tau dapat). Kemudian sekira pukul 16.30 wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Hernando dan sdr. Muhammad Dzaki (DPO) berjalan ke arah Pagar Alam dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda Motor Yamaha Lexi warna abu-abu milik sdr. Muhammad Dzaki (DPO). Pada pukul 20.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hernando dan sdr. Muhammad Dzaki (DPO) melintasi Jl. Depati Renasin Mekar Alam No. 66 Rt 09 Rw. 03 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan melihat sebuah rumah yang baru saja ditinggal oleh pemiliknya dengan motor Yamaha NMAX warna putih terparkir di halaman rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Dzaki (DPO) turun dari motor yang dikendarai oleh saksi Hernando dan langsung masuk ke teras rumah dengan kondisi pagar tidak terkunci, sementara saksi Hernando menunggu dipinggir jalan dan mengawasi situasi dari pinggir jalan apabila ada orang yang mendekat, sedangkan Terdakwa mengawasi keadan sekitar dari teras rumah, Terdakwa melihat sdr. Muhammad Dzaki (DPO) masuk ke dalam rumah yang tidak terkunci, dan mengambil Kunci Motor Yamaha NMAX warna putih No.Pol BG-2839-DAH, Noka : MH3563190JJ256728, Nosin : G3E4E-1022568, serta 1 (satu) ekor burung Murai Batu. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Hernando langsung pergi kearah tanjung sakti dengan menggunakan motor milik saksi Hernando, sedangkan sdr. Muhammad Dzaki (DPO) membawa Motor Yamaha NMAX warna putih No.Pol BG-2839-DAH, Noka : MH3563190JJ256728, Nosin : G3E4E-1022568 serta 1 (satu) ekor burung Murai Batu yang diambil dari rumah saksi Korban Ettik Susanti.

Bahwa Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dan mengambil motor Yamaha NMAX warna putih No.Pol BG-2839-DAH, Noka : MH3563190JJ256728, Nosin : G3E4E-1022568 serta 1 (satu) ekor burung Murai Batu milik saksi korban Ettik tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Ettik Susanti Bin Matnawi. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Hernando dan sdr. Muhammad Dzaki (DPO), saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B /2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ettik Susanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ettik Susanti Binti Matnawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib di rumah mertua Saksi yang beralamat di Jl. Depati Renasin Mekar Alam No. 66 RT. 08 RW. 03 kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi bersama sdr. Hendra, sdr. Ari, sdri. Susilawati keluar dari rumah menuju ke rumah makan dengan menggunakan mobil kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama sdr. Hendra, sdr. Ari, sdri. Susilawati pulang ke rumah yang beralamat di Jl. Depati Renasin Mekar Alam No. 66 RT. 08 RW. 03 kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan saya mendapati bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna putih No.Po. BG-2839-DAH, Noka : MH3563190JJ256728, Nosin : G3E4E-1022568 milik saya yang terparkir di halaman rumah sudah tidak ada lagi lalu Saksi mengecek ke bagian dalam rumah dan mendapati bahwa 1 (satu) ekor burung Murai Batu sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang terparkir di depan rumah Saksi tersebut dalam keadaan terkunci stangnya namun rumah tidak dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa jumlah total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa cara terdakwa dan rekan-rekannya melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara masuk ke dalam rumah kemudian mengambil kunci sepeda motor tersebut yang terletak diatas meja makan serta mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B /2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor dan burung milik Saksi tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengunci rumah tersebut dikarenakan didalam rumah ada anak Saksi yang sedang mandi di lantai 2 (dua) rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;
2. Hernando Alias Nando Bin Hernandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Aswar Mardianto, Terdakwa dan sdr. Muhammad Dzaki melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Depati Renasin Mekar Alam No. 66 RT. 08 RW. 03 Kel. Bangun Jaya kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Aswar Mardianto pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lubuk Dalam Kec. Tanjung Sakti PUMI Kab. Lahat tidak lama kemudian datang sdr. Muhammad Dzaki (daftar pencarian orang) berkata kepada Saksi Aswar Mardianto dan Terdakwa "PALAH KITE NGERAYAU CAKAE MOTOR, ENTAH ADE LOKAK E (ayo ita jalan-jalan cari motor, siapa tahu dapat)" kemudian Terdakwa menjawab "TANYE ASWAR GALAK DIDE (tanya Aswar mau apa tidak)" lalu Saksi Aswar Mardianto menjawab "AU PALAH (iya, ayo)", kemudian sekira jam 16.30 Wib, Saksi Aswar Mardianto bersama Terdakwa dan sdr. Muhammad Dzaki berjalan ke arah Pagar Alam dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Muhammad Dzaki yaitu Yamaha Lexi warna abu-abu dengan berbonceng tiga, lalu sekira jam 18.00 Wib, Saksi Aswar Mardianto bersama Terdakwa dan sdr. Muhammad Dzaki sampai di Kota Pagar Alam lalu kami keliling dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Aswar Mardianto bersama dengan Terdakwa dan sdr. Muhammad Dzaki melintasi Jl. Depati Renasin Mekar Alam No. 66 RT. 08 RW. 03 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam lalu sdr. Muhammad Dzaki menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B /2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan motor karena sdr. Muhammad Dzaki melihat sebuah rumah yang ditinggalkan pemiliknya lalu Terdakwa pun memutarakan sepeda motor dan menuju ke rumah tersebut, setelah sampai di depan rumah tersebut lalu sdr. Muhammad Dzaki dan Saksi Aswar Mardianto langsung masuk ke dalam rumah tersebut yang pada saat itu pagar rumah tersebut tidak terkunci sementara Terdakwa menunggu di pinggir jalan, kemudian sdr. Muhammad Dzaki masuk ke dalam rumah yang pada saat itu juga tidak terkunci sementara Saksi Aswar Mardianto menunggu di teras rumah tidak lama kemudian Saksi Aswar Mardianto melihat sdr. Muhammad Dzaki keluar dari rumah tersebut dengan membawa kunci sepeda motor serta 1 (satu) ekor burung Murai Batu. Setelah itu saya bersama dengan terdakwa langsung pergi ke arah Tanjung Sakti dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Muhammad Dzaki, sementara sdr. Muhammad Dzaki pergi menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna putih yang terparkir di rumah yang kami masuki tersebut;

- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah sdr. Muhammad Dzaki;
- Bahwa Saksi Aswar Mardianto, Terdakwa dan sdr. Muhammad Dzaki tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor dan Burung Murai Batu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. David Anggara Bin Rusman dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita sdr. Muhammad Dzaki (daftar pencarian orang), barang yang berhasil diambil pada bulan Maret 2020 di kota Pagar Alam yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dan 1 (satu) ekor burung Murai Batu serta sdr. Muhammad Dzaki mengatakan melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Hernando dan sdr. Aswar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dan 1 (satu) ekor burung Murai Batu yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Muhammad Dzaki memakai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX pada bulan Desember 2020 di daerah Tanjung Sakti;
- Bahwa Muhammad Zaki pernah menawarkan kepada Saksi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX namun Saksi tidak berminat untuk membelinya dikarenakan Saksi sudah mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B /2021/PN Pga



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum berawal pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa Aswar Mardianto pergi ke rumah Saksi Hernando Alias Nando (berkas terpisah) yang beralamat di Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Muhammad Dzaki (daftar pencarian orang) ke rumah Saksi Hernando Alias Nando dan berkata kepada Saksi Hernando Alias Nando dan Terdakwa Aswar Mardianto "PALAH KITE NGERAYAU CAKANG MOTOR, ENTAH ADE LOKAK E" (ayo kita jalan-jalan cari motor, siapa tau dapat) dan Terdakwa Aswar Mardianto bersama Saksi Hernando Alias Nando dan Muhammad Dzaki sepakat untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi Hernando Alias Nando bersama dengan Terdakwa Aswar Mardianto dan Muhammad Dzaki berjalan ke arah Pagar Alam dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda Motor Yamaha Lexi warna abu-abu milik Muhammad Dzaki yang dikendarai Saksi Hernando Alias Nando;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, sepeda motor yang dikendarai Saksi Hernando Alias Nando melintas di jalan Depati Renasin Mekar Alam Nomor 66 Rt 09 Rw. 03 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan melihat sebuah rumah yang baru saja ditinggal oleh pemiliknya dengan motor Yamaha NMAX warna putih terparkir di halaman rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Aswar Mardianto dan Muhammad Dzaki langsung turun dari sepeda motor langsung masuk ke teras rumah dengan kondisi pagar tidak terkunci, sementara Saksi Hernando Alias Nando menunggu dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aswar Mardianto menunggu di teras rumah, sedangkan Muhammad Dzaki masuk ke dalam rumah yang tidak terkunci, dan mengambil kunci kontak sepeda Motor Yamaha NMAX warna putih No.Pol BG-2839-DAH dan 1 (satu) ekor burung Murai Batu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Hernando Alias Nando langsung pergi ke arah tanjung sakti dengan menggunakan motor milik

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B /2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zaki, sedangkan Muhammad Dzaki membawa sepeda Motor Yamaha NMAX warna putih No.Pol BG-2839-DAH dan 1 (satu) ekor burung Murai Batu;

- Bahwa Terdakwa Aswar Mardianto bersama Saksi Hernando Alias Nando dan Muhammad Zaki mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) ekor burung murai tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Ettik Sasanti Bin Matnawi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Ettik Susanti mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum berawal pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa Aswar Mardianto pergi ke rumah Saksi Hernando Alias Nando (berkas terpisah) yang beralamat di Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Muhammad Dzaki (daftar pencarian orang) ke rumah Saksi Hernando Alias Nando dan berkata kepada Saksi Hernando Alias Nando dan Terdakwa Aswar Mardianto "PALAH KITE NGERAYAU CAKANG MOTOR, ENTAH ADE LOKAK E" (ayo kita jalan-jalan cari motor, siapa tau dapat) dan Terdakwa Aswar Mardianto bersama Saksi Hernando Alias Nando dan Muhammad Dzaki sepakat untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi Hernando Alias Nando bersama dengan Terdakwa Aswar Mardianto dan Muhammad Dzaki berjalan ke arah Pagar Alam dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda Motor Yamaha Lexi warna abu-abu milik Muhammad Dzaki yang dikendarai Saksi Hernando Alias Nando;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, sepeda motor yang dikendarai Saksi Hernando Alias Nando melintas di jalan Depati Renasin Mekar Alam Nomor 66 Rt 09 Rw. 03 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan melihat sebuah rumah yang baru saja ditinggal oleh pemiliknya dengan motor Yamaha NMAX warna putih terparkir di halaman rumah tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Aswar Mardianto dan Muhammad Dzaki langsung turun dari sepeda motor langsung masuk ke teras rumah dengan kondisi pagar tidak terkunci, sementara Saksi Hernando Alias Nando menunggu dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aswar Mardianto menunggu di teras rumah, sedangkan Muhammad Dzaki masuk ke dalam rumah yang tidak terkunci, dan mengambil kunci kontak sepeda Motor Yamaha NMAX warna putih No.Pol BG-2839-DAH dan 1 (satu) ekor burung Murai Batu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Hernando Alias Nando langsung pergi ke arah tanjung sakti dengan menggunakan motor milik Muhammad Zaki, sedangkan Muhammad Dzaki membawa sepeda Motor Yamaha NMAX warna putih No.Pol BG-2839-DAH dan 1 (satu) ekor burung Murai Batu;
- Bahwa Terdakwa Aswar Mardianto bersama Saksi Hernando Alias Nando dan Muhammad Zaki mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) ekor burung murai tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Ettik Sasanti Bin Matnawi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Ettik Susanti mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B /2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Aswar Mardianto Bin Nanto yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa Aswar Mardianto Bin Nanto yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Aswar Mardianto Bin Nanto telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Aswar Mardianto Bin Nanto adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (*vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum berawal pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa Aswar Mardianto pergi ke rumah Saksi Hernando Alias Nando (berkas terpisah) yang beralamat di Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian datang Muhammad Dzaki (daftar pencarian orang) ke rumah Saksi Hernando Alias Nando dan berkata kepada Saksi Hernando Alias Nando dan Terdakwa Aswar Mardianto“ PALAH KITE NGERAYAU CAKANG MOTOR, ENTAH ADE LOKAK E” (ayo kita jalan-jalan cari motor, siapa tau dapat);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi Hernando Alias Nando bersama dengan Terdakwa Aswar Mardianto dan Muhammad Dzaki berjalan ke arah Pagar Alam dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda Motor Yamaha Lexi warna abu-abu milik Muhammad Dzaki yang dikendarai Saksi Hernando Alias Nando;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, sepeda motor yang dikendarai Saksi Hernando Alias Nando melintas dijalan Depati Renasin Mekar Alam Nomor 66 Rt 09 Rw. 03 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan melihat sebuah rumah yang baru saja ditinggal oleh

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B /2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya dengan motor Yamaha NMAX warna putih terparkir di halaman rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Aswar Mardianto dan Muhammad Dzaki langsung turun dari sepeda motor langsung masuk ke teras rumah dengan kondisi pagar tidak terkunci, sementara Saksi Hernando Alias Nando menunggu dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Aswar Mardianto menunggu di teras rumah, sedangkan Muhammad Dzaki masuk ke dalam rumah yang tidak terkunci, dan mengambil kunci kontak sepeda Motor Yamaha NMAX warna putih No.Pol BG-2839-DAH dan 1 (satu) ekor burung Murai Batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Hernando Alias Nando langsung pergi ke arah tanjung sakti dengan menggunakan motor milik Muhammad Zaki, sedangkan Muhammad Dzaki membawa sepeda Motor Yamaha NMAX warna putih No.Pol BG-2839-DAH dan 1 (satu) ekor burung Murai Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha NMAX warna putih No.Pol BG-2839-DAH dan 1 (satu) ekor burung Murai Batu **seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik** Saksi Ettik Susanti Binti Matnawi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi Aswar Mardianto dan Muhammad Zaki tersebut mengakibatkan Saksi Ettik Susanti Binti Matnawi mengalami kerugian lebih kurang Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide *Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003*, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi Ettik Susanti Binti Matnawi) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B /2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atas barang tersebut (*in casu* Saksi Ettik Susanti Binti Matnawi) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang bukti tersebut. Kemudian Saksi Ettik Susanti Binti Matnawi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur keempat di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib, sepeda motor yang dikendarai Saksi Hernando Alias Nando melintas di jalan Depati Renasin Mekar Alam Nomor 66 Rt 09 Rw. 03 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan melihat sebuah rumah yang baru saja ditinggal oleh pemiliknya dengan motor Yamaha NMAX warna putih terparkir di halaman rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Aswar Mardianto dan Muhammad Dzaki langsung turun dari sepeda motor langsung masuk ke teras rumah dengan kondisi pagar tidak terkunci, sementara Saksi Hernando Alias Nando menunggu dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Aswar Mardianto menunggu di teras rumah, sedangkan Muhammad Dzaki masuk ke dalam rumah yang tidak terkunci, dan mengambil kunci kontak sepeda Motor Yamaha NMAX warna putih No.Pol BG-2839-DAH dan 1 (satu) ekor burung Murai Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur kelima di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan R Emmelink,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B /2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum berawal pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa Aswar Mardianto (berkas terpisah) pergi ke rumah Saksi Hernando Alias Nando (berkas terpisah) yang beralamat di Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian datang Muhammad Dzaki (daftar pencarian orang) ke rumah Saksi Hernando Alias Nando dan berkata kepada Saksi Hernando Alias Nando dan Terdakwa Aswar Mardianto "PALAH KITE NGERAYAU CAKANG MOTOR, ENTAH ADE LOKAK E" (ayo kita jalan-jalan cari motor, siapa tau dapat) dan Terdakwa Aswar Mardianto bersama Saksi Hernando Alias Nando dan Muhammad Dzaki sepakat untuk melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi Hernando Alias Nando bersama dengan Terdakwa Aswar Mardianto dan Muhammad Dzaki berjalan ke arah Pagar Alam dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda Motor Yamaha Lexi warna abu-abu milik Muhammad Dzaki yang dikendarai Saksi Hernando Alias Nando;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, sepeda motor yang dikendarai Saksi Hernando Alias Nando melintas di jalan Depati Renasin Mekar Alam Nomor 66 Rt 09 Rw. 03 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan melihat sebuah rumah yang baru saja ditinggal oleh pemiliknya dengan motor Yamaha NMAX warna putih terparkir di halaman rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Aswar Mardianto dan Muhammad Dzaki langsung turun dari sepeda motor langsung masuk ke teras rumah dengan kondisi pagar tidak terkunci, sementara Saksi Hernando Alias Nando menunggu dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Aswar Mardianto menunggu di teras rumah, sedangkan Muhammad Dzaki masuk ke dalam rumah yang tidak terkunci, dan mengambil kunci kontak sepeda Motor Yamaha NMAX warna putih No.Pol BG-2839-DAH dan 1 (satu) ekor burung Murai Batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Hernando Alias Nando langsung pergi ke arah tanjung sakti dengan menggunakan motor milik Muhammad Zaki, sedangkan Muhammad Dzaki membawa sepeda Motor

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B /2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yamaha NMAX warna putih No.Pol BG-2839-DAH dan 1 (satu) ekor burung Murai Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ppidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan ppidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan ppidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka ppidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa ppidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa ppidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B /2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aswar Mardianto Bin Nanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B /2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Arizal Anwar, S.H.,MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H.,MH dan Fery Ferdika Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Ulfa Nauliyanti,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H.,MH

Arizal Anwar, SH.MH.,

Fery Ferdika Siregar, S.H.,

Panitera Pengganti

Herdiansah,S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B /2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

